



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424 / 82 . /VII/DISDIK-PAUD DIKMAS/2018

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB

"BERINGIN"

ALAMAT DESA LUNUK RAMBA RT 03 KM 4

KECAMATAN BASARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari ketua lembaga PAUD KB "BERINGIN" Alamat Desa Lunuk Ramba RT 03 Km 4 Basarang Nomor : 424/12/TK-BR/BSR/2018 ,tanggal 01 Mei 2018 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional PAUD KB "BERINGIN".
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Lunuk Ramba nomor : 045/SKD-LRB/IV/2018, Tanggal 17 April 2018.
3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Basarang Nomor:424//101/UPTD/2018 Tanggal 16 April 2018.
4. Surat Rekomendasi Camat Basarang Nomor.424/050/Sekrt/IV/2018 Tanggal 27 April 2018.

Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD KB "BERINGIN" Alamat Desa Lunuk Ramba RT 03 Km 4 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tahun 2002 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga PAUD KB "BERINGIN" Alamat Desa Lunuk Ramba RT 03 Km 4 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB "BERINGIN" Alamat Desa Lunuk Ramba RT 03 Km 4 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

KEDUA : Dalam penyelenggaraan kegiatan PAUD KB "BERINGIN" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD KB "BERINGIN" Alamat Desa Lunuk Ramba RT 03 Km 4 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD KB "BERINGIN" Alamat Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2021 (3 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 30 Juli 2018.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Camat Basarang.
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Basarang.
6. Kepala Desa Lunuk Ramba.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir Pengajuan NPSN Baru

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **MASITA**


II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	K.B. BERINGIN										
b. Alamat	LUNUK RAMBA										
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/>	TK/RA	<input type="checkbox"/>	SD/MI	<input type="checkbox"/>	SMP/MTs	<input type="checkbox"/>	SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/>	SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/>	Negeri	<input checked="" type="checkbox"/>	Swasta							
e. Propinsi	KALIMANTAN TENGAH										
f. Kabupaten/Kota	KAPUAS										
g. Kecamatan	BASAKANG										
h. Kelurahan	LUNUK RAMBA										
i. Email											
j. Luas Tanah	a. Milik :	m ²	b. Bukan Milik :	1.600 m ²							

III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah							
b. Tanggal							
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	424.82.VITDISDIK						
d. Tanggal	30 07 2018						

Kepala Seksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Bidang Paud dan Dikmas,



608 man

Kepala Sekolah,



MASITA'

Kepala Bidang
Pembinaan Paud dan Dikmas

- Keterangan :**
1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
 4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
 5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdspk@kemdikbud.go.id
 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



04-11-2019 09:38